

Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Anggy Suwesty¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: anggysuwesty@gmail.com

Abstract. *An interesting phenomenon that has occurred in recent years is the rise of foreigners who abuse tourist permits to work without the authorities' knowledge or carrying out activities that are not in accordance with the intent and purpose of granting immigration residence permits to them by using the visa-free visit upon arrival (BVKSK) for the purpose of tourist visits but then misused by working illegally. In monitoring foreigners, coordination with related agencies is needed, including the government, private sector, and the community. The coordination is none other than in the context of gathering material information and event data. The targets of monitoring and/or supervision are foreigners who have a residence permit for a visa-free visit in accordance with the permit granted. This research is normative legal research using secondary data as its primary legal material. The research approach used is the statutory approach. The results of this study are: First, the surveillance system for foreigners who receive visa-free visits in the immigration control system in Indonesia is followed by a surveillance system with two times and two types of supervision, namely when entering or leaving Indonesian territory and while in or doing activities in Indonesian territory. The type of supervision that can be carried out is administrative supervision and field supervision. The supervision of various immigration violations is governed by Indonesian National Law, which is contained in Immigration Law Number 6 of 2011. Second, the application of sanctions in this case is carried out by the Immigration Office as the authority. These sanctions can be in the form of administrative sanctions, called Immigration Administrative Acts, or can also take the form of criminal sanctions, which occur if the visitor is exempt from committing a criminal act while he/she is within the territory of Indonesia so that criminal sanctions are imposed. Immigration law enforcement places more emphasis on immigration than the litigation process. This occurs because the Immigration Civil Servant Investigator is not empowered optimally, a form of law enforcement culture where immigration officials have discretionary authority in determining the number of immigration violations resolved by criminal or administrative legal processes. And pro-justisia's legal settlement will take a relatively long time.*

Keywords: Oversight, Immigration, Violations, Visa Free Visit

Abstrak. Fenomena menarik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini adalah maraknya orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal wisata untuk bekerja tanpa diketahui pihak berwajib atau menyalahgunakan/melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal keimigrasian yang diberikan kepadanya, dengan modus menggunakan Bebas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (BVKSK) untuk keperluan kunjungan wisata tapi kemudian malah disalahgunakan dengan bekerja secara tidak resmi (illegal). Dalam pemantauan orang asing sangat diperlukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tak lain

adalah dalam rangka pengumpulan bahan keterangan informasi dan data peristiwa. Adapun sasaran pemantauan dan atau pengawasan adalah orang asing yang punya izin tinggal kunjungan bebas visa kunjungan sesuai dengan ijin yang diberikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum primernya. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, sistem pengawasan terhadap orang asing penerima bebas visa kunjungan dalam sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia dianut sistem pengawasan dengan dua waktu dan dua jenis pengawasan yakni pada waktu masuk atau keluar wilayah Indonesia dan saat berada atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia dengan jenis pengawasan yang dapat dilakukan adalah pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Hukum Nasional Indonesia mengatur tentang pengawasan terhadap berbagai macam pelanggaran keimigrasian yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kedua, Penerapan sanksi dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Imigrasi sebagai pihak berwenang. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif atau disebut Tindakan Administratif Keimigrasian, dan dapat pula berupa penjatuan sanksi pidana, yang terjadi jika pengguna bebas visa kunjungan tersebut melakukan tindak pidana selama ia berada di dalam wilayah Indonesia sehingga dijatuhi sanksi pidana. Penegakan hukum keimigrasian lebih menitikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, hal ini terjadi karena tidak diberdayakannya Penyidik pegawai negeri sipil Imigrasi secara optimal, bentuk budaya penegakan hukum sendiri dimana pejabat imigrasi mempunyai kewenangan diskresi dalam menentukan banyaknya pelanggaran keimigrasian diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif, serta penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.

Kata Kunci: Pengawasan, Keimigrasian, Pelanggaran, Bebas Visa Kunjungan

I. PENDAHULUAN

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun Peraturan Perundang-undangan serta aparatur pengemban dan penegak hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satu perwujudan prinsip-prinsip hukum tersebut dilaksanakan dalam bidang Keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu

hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi negara (*administratiefrecht*).¹

Peraturan keimigrasian dibuat oleh pemerintah agar dapat melindungi kepentingan nasional. Selain itu juga dapat menjaga kedaulatan dari hal-hal yang dapat merugikan bangsa sebagai akibat dari perlintasan orang asing yang masuk dan keluar dari dan ke dalam wilayah Indonesia. Melalui Direktorat Imigrasi pemerintah melaksanakan fungsi keimigrasian di Indonesia yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan apa yang menjadi tujuan nasional.

Semakin pesatnya lalu lintas orang-orang yang berkunjung keluar dan ke dalam negeri, maka Imigrasi sebagai suatu badan atau lembaga yang mempunyai

¹ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 38.

kewenangan untuk mengatur dan mengawasi orang Asing yang ada di wilayah Indonesia harus secara lugas bertindak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar orang asing yang ingin masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan.

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan menurut, Permenkumham No. 44 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 3, Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Di TPI ini petugas imigrasi memeriksa setiap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
2. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
3. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan.
4. Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain kecuali ditentukan lain

berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Saat ini negara Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara atau devisa, adapun salah satu sektor yang sedang digencarkan sejak tahun 2015 adalah sektor Pariwisata (*tourism*). Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan berbagai keindahan, baik alam, kebudayaan maupun sejarahnya. Banyak tempat-tempat wisata menarik yang dapat dikunjungi wisatawan yang tersebar di seluruh pulau dan provinsi yang ada di Indonesia. Dengan kondisi tersebut Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata. Pemerintah Indonesia memiliki rencana strategis jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia di tahun 2019 bisa mencapai target sebesar 20 (dua puluh) juta wisatawan.² Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor pariwisata, dapat dilihat dari laporan WEF (*World Economic Forum*) dimana posisi Indonesia di tahun 2017 yang berada di peringkat 42, meningkat 8 poin dari peringkat sebelumnya di tahun 2015.³

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang didalamnya memuat sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang secara umum tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dan secara khusus adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.⁴

Penerima bebas visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia⁵ dan menjadi bagian dari pengecualian kewajiban memiliki visa pada Pasal 8 ayat

² Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019.

³ *World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Ranking (Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2017)*.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Indonesia, 2016).

⁵ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Bebas visa kunjungan memberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.⁶ Orang-orang asing yang dapat memperoleh bebas visa kunjungan adalah mereka yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Wisata
2. Keluarga
3. Sosial
4. Seni dan budaya
5. Tugas pemerintahan
6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar
7. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia
8. Meneruskan perjalanan ke negara lain

Adapun negara subjek bebas visa kunjungan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan sebanyak 169 negara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2016 dan diundangkan tanggal 10 Maret 2016, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

18. Belanda	76. Laos	132. Senegal
19. Belarusia	77. Latvia	133. Serbia
20. Belgia	78. Lebanon	134. Seychelles
21. Belize	79. Lesotho	135. Singapura
22. Benin	80. Liechtenstein	136. Siprus
23. Bhutan	81. Lithuania	137. Slovakia
24. Bolivia	82. Luksemburg	138. Slovenia
25. Bosnia dan Herzegovina	83. Macao (SAR)	139. Spanyol
26. Botswana	84. Madagaskar	140. Sri Lanka
27. Brasil	85. Makedonia	141. Suriname
28. Brunei Darussalam	86. Maladewa	142. Swaziland
29. Bulgaria	87. Malawi	143. Swedia
30. Burkina Faso	88. Malaysia	144. Swiss
31. Burundi	89. Mali	145. Taiwan (Chinese Taipei)
32. Ceko	90. Malta	146. Tanjung Verde
33. Chad	91. Maroko	147. Tanzania
34. Chili	92. Mauritania	148. Thailand
35. Denmark	93. Mauritius	149. Timor Leste
36. Dominika (Persemakmuran)	94. Meksiko	150. Togo
37. Ekuador	95. Mesir	151. Tonga
38. El Salvador	96. Moldova	152. Trinidad dan Tobago
39. Estonia	97. Monako	153. Tunisia
40. Fiji	98. Mongolia	154. Turki
41. Filipina	99. Mozambik	155. Turkmenistan
42. Finlandia	100. Myanmar	156. Tuvalu
43. Gabon	101. Namibia	157. Uganda
44. Gambia	102. Nauru	158. Ukraina
45. Georgia	103. Nepal	159. Uni Emirat Arab
46. Ghana	104. Nikaragua	160. Uruguay
47. Grenada	105. Norwegia	161. Tiongkok
48. Guetamala	106. Oman	162. Uzbekistan
49. Guyana	107. Palu	163. Vanuatu
50. Haiti	108. Palestina	164. Venezuela
51. Honduras	109. Panama	165. Vietnam
52. Hongaria	110. Pantai Gading	166. Yordania
53. Hongkong (SAR)	111. Papua Nugini	167. Yunani
54. India	112. Paraguay	168. Zambia
55. Inggris	113. Perancis	169. Zimbabwe
56. Irlandia	114. Peru	
57. Islandia	115. Polandia	
	116. Tajikistan	
	117. Tahta Suci Vatikan	

Tabel 1.1

Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu yang diberikan Bebas Visa Kunjungan

1. Afrika Selatan	58. Italia	118. Portugal
2. Albania	59. Jamaika	119. Puerto Rico
3. Aljazair	60. Jepang	120. Qatar
4. Amerika Serikat	61. Jerman	121. Republik Dominika
5. Andorra	62. Kamboja	122. Rumania
6. Angola	63. Kanada	123. Rusia
7. Antigua dan Barbuda	64. Kazakhstan	124. Rwanda
8. Arab Saudi	65. Kenya	125. Saint Kitts dan Nevis
9. Argentina	66. Kepulauan Marshall	126. Saint Lucia
10. Armenia	67. Kepulauan Solomon	127. Saint Vincent dan Grenadins
11. Australia	68. Kiribati	128. Samon
12. Austria	69. Komoro	129. San Marino
13. Azerbaijan	70. Korea Selatan	130. Sao Tome dan Principe
14. Bahama	71. Kosta Rika	131. Selandia Baru
15. Bahrain	72. Kroasia	
16. Bangladesh	73. Kuba	
17. Barbados	74. Kuwait	
	75. Kyrgyzstan	

Besarnya minat wisatawan mancanegara ke Indonesia ini mengalami tren peningkatan pada tiap tahunnya sebagaimana ditunjukkan data dari Badan Pusat Statistik pada tabel berikut ini :⁷



Gambar 2.1

Kedatangan Wisatawan Mancanegara 2014-2018

⁶ *Ibid*, Pasal 4.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2018*, n.d., <https://www.bps.go.id/publication/download.html>

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara disamping memberikan kontribusi atau manfaat yang baik bagi Indonesia, diantaranya mempererat hubungan antara bangsa dan negara Indonesia dengan negara subjek bebas visa kunjungan, peningkatan devisa dari sektor pariwisata dan peningkatan perekonomian negara Indonesia, juga memberikan dampak negatif pada kenyataannya lebih banyak pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja. Arus pergerakan manusia akan lebih banyak, rumit dan berbahaya, sehingga pada akhirnya meningkatkan tugas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing.⁸

Hal ini menjadi tidak sejalan dengan prinsip *selective policy* yang dianut hukum keimigrasian di Indonesia. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.⁹ Seperti yang telah disampaikan, selain tujuan di atas maka tidak dapat diberikan bebas visa, dan apabila ada yang memaksa masuk menggunakan bebas visa, sesuai aturan yang berlaku orang asing tersebut dapat dikenakan tindak administratif keimigrasian karena dianggap menyalahi peraturan.

Sesuai pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Berdasarkan

UU tentang keimigrasian tersebut, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat selektif.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut, terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu:¹⁰

1. Unsur pertama mengenai pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (entry point). Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah Indonesia tidak melalui TPI, merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana;
2. Unsur kedua mengenai pengaturan pengawasan keimigrasian dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia ditujukan pada

⁸ Politeknik imigrasi, *Tinjauan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 Negara*, <https://poltekimblog.wordpress.com/2017/03/29/45/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2020.

⁹ Bagir Manan "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional" (makalah) Disampaikan Pada

Rapat Kerja Nasional Berdasarkan Keimigrasian, (Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta 14-15 Januari 2000) hlm. 8.

¹⁰ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, 2004, hlm. 20.

permasalahan, di antaranya pemalsuan identitas dalam pembuatan paspor, pertanggungjawaban sebagai sponsor bagi warga negara Indonesia, keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan keimigrasian dan kepemilikan paspor ganda. Sedangkan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing, antara lain mengenai pemalsuan identitas warga negara asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk wilayah Indonesia secara tidak sah (*illegal entry*), tinggal secara tidak sah (*illegal stay*) dan tinggal di wilayah Indonesia melebihi izin tinggal yang diberikan (*overstay*).

Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy tersebut diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk pula kegiatan-kegiatannya.

Pengawasan keimigrasian mencakup pencegahan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran Keimigrasian atau tindak pidana Keimigrasian. Sebagai sebuah pelanggaran Keimigrasian, maka tindakan penyalahgunaan Izin tinggal tersebut dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Fenomena menarik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini adalah maraknya orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal wisata untuk bekerja tanpa diketahui pihak berwajib atau menyalahgunakan/ melakukan kegiatan

yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal keimigrasian yang diberikan kepadanya, dengan modus menggunakan Bebas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (BVKSK) untuk keperluan kunjungan wisata tapi kemudian malah disalahgunakan dengan bekerja secara tidak resmi (*illegal*).

Selain itu masih lemahnya pengawasan izin tinggal orang asing di Indonesia menyebabkan fenomena ini yang lama kelamaan, justru mengurangi kesempatan bekerja bagi tenaga kerja dalam negeri dan pemasukan negara. Mulai dari masih lemahnya koordinasi, kemampuan dan mentalitas petugas, serta belum terintegrasinya data orang asing secara *online* antar instansi. Menyebabkan terhambatnya kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.¹¹

Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang antar bangsa, batas-batas negara semakin mudah dilalui dan ditembus oleh karena itu hal tersebut menjadi perhatian negara-negara. Setiap negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke wilayah negaranya dan pengaturan tersebut tidak hanya mencakup mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara, akan tetapi termasuk pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam pemantauan orang asing sangat diperlukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tak lain adalah dalam rangka pengumpulan bahan keterangan informasi dan data peristiwa. Adapun sasaran pemantauan dan atau

¹¹ Toni Mirwanto "Permasalahan Sistem Hukum Pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal yang Bekerja pada

Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia" Vol 1 No. 2. 2018

pengawasan adalah orang asing yang punya izin tinggal kunjungan bebas visa kunjungan sesuai dengan ijin yang diberikan.

Awaloedin Djamin mengatakan, bahwa keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjadinya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹²

Dari uraian tersebut di atas, kiranya perlu mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh orang asing subjek Bebas Visa Kunjungan dengan memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Hal ini menjadi latar belakang penulis mengambil judul: "Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian".

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis memilih penelitian yang bersifat yuridis normatif yang dilakukan

melalui penelitian kepustakaan (penelitian data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data terkait Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah permasalahan yang timbul terkait pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian terhadap terhadap orang asing bebas visa kunjungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, serta kebijakan yang diambil dalam mengatasi permasalahan. Secara normatif yang akan diteliti berupa kebijakan, sikap, dan aturan hukum yang dikeluarkan. Secara filosofis ialah menilai secara garis besar bahwa Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu secara literatur dengan menelaah skripsi, jurnal, buku, artikel ilmiah, Undang-Undang, beserta peraturan lainnya yang setingkat atau dibawahnya dan juga sumber lainnya (*Documentation Analysis*) yang berkaitan dengan Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang Undang

¹² Awaloedin Djamin, "Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000", Sanyata Sumasana Wira, Lembang, 2001, hlm. 23.

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

a. Data penelitian terdiri dari :

- 1) Data primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - c) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
 - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing;
 - h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 2) Data sekunder, yaitu berupa buku-buku, dokumen, skripsi, tesis, penelitian ilmiah, jurnal, laporan, majalah, surat kabar (online dan offline), dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penulisan tesis ini.

5. Analisis Data

Data dan literatur yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, diolah dan

diseleksi yang kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis sehingga dapat dianalisis secara komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia

Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan itu berlangsung sesuai dengan rencana.

Pengawasan keimigrasian harus dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing. Tindakan berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang berlaku dalam praktik antar negara dapat menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat (*unfriendly act*) terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing.

Dalam rangka membantu Kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas pengawasan orang asing, maka di Kementerian Hukum dan HAM dibentuklah Biro Pengawasan Orang Asing. Tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan orang asing, Kementerian Hukum dan HAM diberi wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh instansi lain untuk mengambil tindakan tertentu sebagai suatu tindakan administratif imigrasi terhadap orang asing.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam melakukan pengawasan diperlukan kepekaan indera atau sensitivity dari petugas imigrasi terhadap semua peristiwa yang dapat diduga dan atau mengandung

unsur-unsur terjadinya pelanggaran keimigrasian. Adapun bentuk pengawasan terhadap orang asing adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa catatan pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan keberadaan orang asing dengan cara :
 - a. Penyusunan Daftar Nama Orang Asing, pembuatan Daftar Orang Asing sejak masuk, perpanjangan izin kunjungannya kecuali Orang Asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)
 - b. Kartu Pengawasan; Setiap pemberian izin keimigrasian dibuat kartu pengawasan dan tersimpan tersusun sesuai dengan tanggal habis masa berlakunya dan tanggal keberangkatannya.

Dalam proses ini pengawasan dilakukan oleh masing-masing Kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan perizinan terhadap Orang Asing tersebut dan dalam proses pemberian perizinan tersebut para petugas diharuskan meneliti manfaat dan keuntungan dari Orang Asing tersebut untuk tetap diberi izin tinggal di Indonesia.

Namun demikian suatu kenyataan bahwa Sistem Pengawasan Administratif ini tidak mampu menyiapkan semua Orang Asing yang masuk dan berada di Indonesia. Terlebih berdasarkan kebijakan Pemerintah kini ada 169 negara yang warganya diberikan fasilitas bebas visa untuk datang dan masuk serta berada di Indonesia.

Dengan demikian warga dari Negara yang diberi fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat tidak lagi diseleksi melalui permohonan aplikasi visa (cukup menunjukkan paspor di TPI) dapat diberikan izin tinggal selama 30 hari, dan selama tinggal di Indonesia tidak ada kewajiban bagi Orang Asing itu untuk mendaftarkan diri/melaporkan diri ke Kantor Imigrasi sehingga kartu pengawasan

atas nama mereka (Orang Asing) tidak pernah tercantum di sana. Maka pengawasannya sangat bergantung pada kejelian petugas imigrasi yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sementara itu pengawasan selanjutnya bergantung pada pengawasan lapangan.

2. Pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa peman-tauan, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

Pemantauan dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi. Dalam pelaksanaan Pengawasan Orang Asing, pihak imigrasi melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang dikenal dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Manfaat yang diharapkan, TIMPORA ini bukan hanya melaksanakan tugas Pengawasan Orang Asing melainkan juga membentuk jalinan kerjasama, harmonisasi peraturan dan pelaksanaannya, melancarkan mekanisme pertukaran informasi dan pengambilan keputusan dalam rangka pengawasan orang asing dapat berjalan efektif.

Untuk mewujudkan peradilan yang bersih memang harus dimulai dari kalangan hakim, sebagai sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dan selanjutnya penegak hukum lainnya harus memiliki sikap mental, moral yang baik, kemampuan substansial secara profesional serta komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan Era Reformasi, dan selain itu perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus terhadap aparat penegak hukum baik secara institusional maupun oleh masyarakat.

Pengaturan untuk menghindari terjadinya perbuatan melampaui batas waktu visa kunjungan oleh orang asing

yang berada di Indonesia kebijakan hukumnya harus diarahkan sebagai berikut:

1. Perbuatan melampaui batas waktu visa kunjungan berada dalam domain pelanggaran hukum administratif, sehingga proses penegakan hukumnya berada di luar sistem peradilan pidana, dengan bentuk keputusan pejabat imigrasi.
2. Kriteria dan pertimbangan pengenaan jenis-jenis tindakan keimigrasian diatur secara ketat demi menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum dan persamaan di muka hukum. Namun demikian sebagai bentuk keputusan administratif, tetap ada diskresi pejabat imigrasi untuk menilai secara langsung duduk perkara dan alasan-alasan lain yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran melampaui batas waktu visa kunjungan kasus per kasus.
3. Mekanisme keberatan atas keputusan administratif disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (tata usaha negara).
4. Perluasan jenis tindakan keimigrasian dengan mencantumkan pengenaan denda (biaya beban) pada perumusan sanksi atas perbuatan pelanggaran melampaui batas waktu visa kunjungan. Denda yang selama ini merupakan bentuk pidana ditarik menjadi salah satu bentuk tindakan keimigrasian. Denda tersebut setelah setuju dibayarkan menjadi Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Rekening kas Negara.
5. Upaya preventif terhadap pelanggaran melampaui batas waktu dilakukan oleh sistem informasi keimigrasian yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan visa kunjungan, serta sistem peringatan ketika orang asing tersebut berada di Indonesia.

Tindakan Keimigrasian atau Tindakan Administratif di luar Sistem Peradilan Pidana, dan aspek penegakan hukum secara *pro yustitia* (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana

(*Criminal Justice System*). Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam keluarga Hukum Administrasi, oleh karenanya Penalisasi dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan (*Administrative Penal Law*), secara umum biasanya sanksi penal dalam Hukum Administratif adalah ringan, namun dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian karena memuat ancaman sanksi pidana penjara dan sebagian besar digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dianggap berat.

Beberapa pertimbangan yang menyebabkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang termasuk dalam Hukum Administratif di mana ancaman pidananya tergolong berat, tidak ringan sebagaimana lainnya, yaitu:

1. Keimigrasian berkaitan erat dengan penegakan kedaulatan negara, ketentuan-ketentuan keimigrasian merupakan bagian dari instrumen penegakan Kedaulatan Negara.
2. Keimigrasian berkaitan erat dengan Sistem Keamanan Negara, aspek keimigrasian terkait langsung dengan kegiatan intelijen, dukungan terhadap penegakan hukum secara umum misalnya pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya.
3. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan keimigrasian terhadap para wisatawan, investor asing dan lain-lain kegiatan yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam rangka Pembangunan Nasional.
4. Keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional baik dalam bentuk pelayanan maupun penegakan hukum ataupun dalam bentuk kerjasama secara bilateral maupun internasional.
5. Keimigrasian berkaitan langsung dengan upaya-upaya memerangi kejahatan yang bersifat terorganisir dengan *scope international*, sesuai

dengan konvensi-konvensi PBB, termasuk dalam hal penanganan *refugee* dan *asylum seekers*.

6. Keimigrasian berkaitan dengan tuntutan universal, mengenai hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang sudah berlaku secara universal.

Berdasarkan hal-hal di atas pertimbangan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang digolongkan ke dalam rumpun hukum administratif menjadi sesuatu yang khusus dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sejenis dalam hukum administratif.

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat *administratif* yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan yang bersifat *operasional*, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, yaitu pengawasan terhadap keberadaannya (secara *immigratoir*) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.

Aspek pengawasan kegiatan orang asing memerlukan suatu kegiatan terkoordinir antar instansi dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku koordinator Tingkat Pusat (Nasional) bersama badan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait sebagai pelaksana pengawasan orang asing secara terkoordinasi yang disebut Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Pejabat Imigrasi selaku operator pelaksana. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dilakukan secara terpadu, dan TIMPORA dibentuk di tingkat Pusat, di tingkat Propinsi dan di tingkat daerah.

Penegakan Hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan implementasi penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan aturan hukum yang ada adalah berupa tindakan yang bersifat administratif dan tindakan melalui proses peradilan (*pro justitia*).

Sedangkan petugas penegak hukum keimigrasian ditentukan oleh Undang-Undang adalah Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi). Dalam prosesnya maka penegakan hukum keimigrasian dimulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

B. Efektivitas Pengawasan dan dan Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Orang Asing Khususnya Subyek Bebas Visa Kunjungan di Indonesia

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pengawasan, akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang kemudian kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali. Hal ini berarti bahwa titik berat pengawasan terletak pada usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana sehingga pengawasan dilakukan selama proses suatu kegiatan

sedang berjalan, bukan setelah akhir dari proses tersebut). Pengawasan keimigrasian dilakukan tidak hanya pada saat orang asing masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk pula kegiatan-kegiatannya (Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Pengawasan orang asing sebagai salah satu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa, pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut.

Dalam menghadapi implikasi dari kebijakan bebas visa kunjungan, Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan dengan cara:

1. Pengawasan secara administratif, yaitu:
 - a. Dilakukan pada saat permohonan visa meliputi: pemeriksaan kebenaran penjamin, berkas permohonan, rekomendasi/izin dari instansi terkait;
 - b. Saat masuk dan keluar wilayah Indonesia meliputi: paspor yang sah dan masih berlaku, visa/izin tinggal, tiket kembali;
 - c. Pemberian dan perpanjangan perijinan keimigrasian di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia (121 Kantor Imigrasi) meliputi: pemeriksaan penjamin, pemeriksaan domisili, pemeriksaan kegiatan orang asing, rekomendasi/izin dari instansi terkait.
2. Pengawasan lapangan, yaitu dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia meliputi: hotel, tempat hiburan,

perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan tempat lain yang diduga terdapat kegiatan orang asing.

Selain itu, keimigrasian juga melakukan upaya dalam rangka pengawasan terhadap penyalahgunaan izin oleh orang asing di Indonesia di berbagai sektor khususnya sektor informal, antara lain:

1. Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yakni Border Control Management (BCM) dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA);
2. Operasi POA (rutin/insidental) dilakukan oleh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;
3. Membentuk Sekretariat TIMPORA di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Kantor Imigrasi seluruh wilayah Indonesia baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

Pembentukan TIMPORA dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Tugas dan fungsi TIMPORA berdasarkan pasal 15 yaitu :

1. Anggota TIMPORA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TIMPORA mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
 - b. Pengumpulan informasi dan data keberadaan orang asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai provinsi;
 - c. Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan

- orang asing serta membuat peta pengawasan orang asing;
- d. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan orang asing;
- f. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota TIMPORA; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua TIMPORA berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Implementasi TIMPORA yang sudah terbentuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat:

- a. Inisiatif
- b. Data Konfirmasi
- c. Perencanaan
 - 1) Anggaran
 - 2) Personal
 - 3) Lokasi
 - 4) Pendukung Lainnya
- d. Tujuan
 - Untuk menegakkan peraturan perundang-undangan demi menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara RI.

Adapun penguatan TIMPORA Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- a. Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.03.02-1105 Tahun 2017 tentang Penguatan Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) melalui pemberdayaan TIMPORA. Maksud dari Surat Edaran ini untuk memberdayakan TIMPORA dalam upaya mendorong pemilik atau pengurus Penginapan/Hotel/Mess Perusahaan untuk menyampaikan

data orang asing yang menginap di penginapannya secara elektronik melalui APOA.

- b. Peningkatan Pengawasan Orang Asing melalui Pemanfaatan QR Code
 - 1) Direktorat Jenderal Imigrasi akan menerapkan Teknologi QR Code.
 - 2) Teknologi QR Code sebuah kode matriks yang memuat berbagai informasi seperti alamat, URL, teks hingga nomor telepon dan data lainnya.

Di samping UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pengaturan mengenai pengawasan keimigrasian diperinci secara teknis melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Di dalam Permenkumham tersebut penulis menemukan tidak adanya perbedaan yang mencolok terhadap pengawasan yang dilakukan terhadap WNA maupun WNI. Pengawasan yang dilakukan yakni pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Untuk WNA yang masuk ke wilayah Indonesia, pengawasan administratif dilakukan dengan cara memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa dan memeriksa daftar penangkalan (Pasal 41 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017). Sedangkan ketika WNA keluar dari wilayah Indonesia, pengawasan administratif dilakukan dengan cara memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa izin tinggal dan memeriksa daftar pencegahan (Pasal 42 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017). Khusus mengenai bagaimana izin tinggal digunakan oleh orang asing, Ditjen Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor IMI.3673.GR.01.07 Tahun 2015 tentang Peruntukan dan Pengawasan Penggunaan Izin Tinggal yang Diberikan Berdasarkan Visa Kunjungan dan Bebas Visa Kunjungan. Surat edaran tersebut diterbitkan guna menyamakan persepsi, perlakuan dan tindakan petugas imigrasi

dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing pemegang visa kunjungan dan bebas visa kunjungan. Melalui surat edaran tersebut terdapat justifikasi mengenai bebas visa kunjungan dapat dilakukan untuk jenis kegiatan tertentu di Indonesia.

Pada dasarnya, instrumen-instrumen hukum telah dipersiapkan dalam rangka menghadapi potensi-potensi dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebijakan bebas visa kunjungan. Imigrasi adalah aparat yang memiliki kewenangan dalam mengatur lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.

Menarik untuk dikaji kemudian apakah pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi hanya sampai batas tindakan administratif keimigrasian saja dan apakah terhadap kegiatan orang asing yang terindikasi potensi radikalisme dan/atau terorisme, pengawasan keimigrasian yang bagaimana yang dilakukan oleh imigrasi?. Guna menjawab pertanyaan tersebut maka kembali pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mendefinisikan ruang lingkup pengawasan keimigrasian yang mencakup pula penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana. UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus. Dalam UU a quo dinyatakan bahwa tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus. Tindak pidana keimigrasian berdasarkan Pasal 104 UU Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan pula bahwa penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Dalam hal pengawasan terhadap potensi radikalisme atau terorisme keimigrasian

wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan gerakan radikalisme dan terorisme. Sinergitas antar lembaga dalam hal pengawasan dan juga partisipasi aktif masyarakat di tingkat daerah guna mengawasi kegiatan orang asing di wilayah Indonesia merupakan kunci utama keberhasilan berjalannya fungsi pengawasan keimigrasian dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Hak dan wewenang semua negara di dunia untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara di dasarkan pada hukum internasional. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pengaturan terhadap lalu lintas orang antar negara di suatu wilayah Negara tertentu, yang berlaku di setiap Negara dan memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegaskan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, maka negara-negara yang berdaulat selain merdeka juga sama derajatnya satu dengan

yang lainnya. Suatu negara yang merdeka mempunyai hak-hak seperti yurisdiksi teritorial dan mempertahankan negaranya. Disamping hak terdapat kewajibannya yang mengikat atau berhubungan dengan negara lain.

Terkait dengan keimigrasian, maka kedaulatan Negara Indonesia adalah membuat pengaturan keimigrasian tanpa ada intervensi negara lain. Berdasarkan hal tersebut maka dalam sejarah pengaturan hukum imigrasi di Indonesia telah mengalami 2 (dua) pengaturan berdasarkan Undang-undang. Pertama, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang disahkan pada tanggal 31 Maret 1992. Sejak saat itulah pengertian imigrasi dalam hukum Indonesia mulai ada. Kedua, seiring dengan perkembangan dan perilaku manusia dalam kehidupan bernegara, serta majunya teknologi mengenai lintas batas negara, maka pada tahun 2011 disahkan Undang-undang baru sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Imigrasi, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Undang-undang ini mencabut Undang-undang lama dan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 5 Mei 2011 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini dapat dilihat pada konsiderans UU Keimigrasian, yaitu:

1. Bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu-lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan kewajiban Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan semakin

meningkatnya lalu-lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Keimigrasian bahwa di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Dengan demikian, untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mewujudkan prinsip selective policy dan untuk menjamin kemanfaatan orang asing

tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, perlu melakukan penegakan hukum terhadap orang asing dan berbagai tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi.

Pengawasan terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 UU Keimigrasian dilaksanakan dalam bentuk dan cara, sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
3. Pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing;
4. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia; dan
5. Kegiatan lainnya.

Menurut Pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (PP Keimigrasian) menetapkan bahwa dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 pengawasan yang dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Administrasi dan
2. Pengawasan lapangan.

Pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan terhadap keberadaan orang-orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia adalah dua sistem pengawasan yang saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi ini sebagai wujud adanya ketergantungan sistem. Karena pengawasan lapangan tidak secara serta-merta begitu saja dapat dilaksanakan bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya.

Pasal 180 PP Keimigrasian ayat (1) menetapkan bahwa Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 - a. Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 - b. Lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 - c. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 - d. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 - e. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di
 - f. Luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
2. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan dan
3. Pengambilan foto dan sidik jari.

Melawati Batas Waktu Izin Tinggal (Overstay)

Berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang melawati batas waktu tinggal (*overstay*), bahwa:

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal

dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Berdasarkan pasal 124 (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pidana melawati batas waktu tinggal (*overstay*), bahwa Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Tindakan Paksa Mengeluarkan Orang Asing (Deportasi)

Berdasarkan pasal 83 (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa:

(1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- a. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
- c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. Menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- e. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

(2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

Berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.05.IL.02.01 tahun 2006 tentang rumah detensi imigrasi, bahwa ketentuan mengenai tata cara penempatan, registrasi, hak dan kewajiban, larangan, tata tertib, pengeluaran, pemindahan, pemulangan, pengusiran/deportasi, pengawalan, serta sanksi pelanggaran larangan dan tata tertib ataupun pelapor detensi pada RUDENIM, diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, bahwa:

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dan Berita Acara Serah Terima Deteni sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Rumah Detensi Imigrasi membuat Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara Pendetensian yang memuat:

- a. Identitas diri Deteni;
- b. Kondisi kesehatan Deteni;
- c. Inventarisasi barang-barang milik Deteni;
- d. Dokumen perjalanan Deteni;
- e. Instansi pengirim Deteni
- f. Alamat keluarga atau sponsor/penjamin Deteni yang dapat dihubungi di Indonesia dan/atau di luar negeri.

(2) Deteni yang telah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi wajib memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan dalam rangka proses pemulangan atau pendeportasian/pengusiran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dan Kepala Divisi Keimigrasian yang meliputi wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi yang bersangkutan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan bebas visa kunjungan adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang imigrasi. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi masih relevan dengan perkembangan hukum dewasa ini, karena selain memberikan kebebasan setiap manusia untuk berkeluarga antar bangsa, mengembangkan diri dengan bebas menggunakan fasilitas keimigrasian juga tetap melindungi Hak Asasi Manusia baik itu Warga Negara Indonesia sendiri maupun orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemerintah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan keimigrasian. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tupoksinya harus sesuai dan secara sinergi satu dengan yang lain. Hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini sangat jarang ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh orang asing yang berarti ada sinergitas antar instansi terkait dalam menangani pengawasan terhadap pengguna jasa keimigrasian.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang digunakan pemerintah dalam hal penyelenggaraan keimigrasian. Berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia belum terpenuhi dengan maksimal.

4. Budaya Hukum

Budaya hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan budaya hukum

masyarakat Indonesia dalam hal penyelenggaraan keimigrasian, kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih kurang karena masih sering ditemui adanya upaya pelanggaran hukum oleh warga negara Indonesia karena ada keuntungan tanpa mempertimbangkan resiko terburuk yang akan dihadapi.

5. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan pengetahuan hukum warga negara asing terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang keimigrasian. Kesadaran hukum warga negara asing relatif baik, namun bagi warga negara asing tertentu perlu pengawasan yang lebih intensif karena keberadaan mereka yang lebih dominan hampir di semua wilayah NKRI.

Berdasarkan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan bebas visa kunjungan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana keimigrasian di wilayah Hukum Indonesia adalah karena kurangnya jumlah personel dengan wilayah kerja yang sangat luas dan tidak tersedianya sarana transportasi menuju beberapa pulau terluar di Indonesia yang sulit untuk dijangkau oleh petugas.

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹³ Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian kewenangan sebagai berikut: "Kewenangan adalah apa yang disebut

¹³ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.¹⁴

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : “Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain”.¹⁵

Sebutan PPNS Keimigrasian itu didasarkan atas apa yang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana dikatakan bahwa, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang keimigrasian, sehingga dari Pasal angka 8 ini lahirlah istilah PPNS Keimigrasian dan dasar kewenangannya adalah Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sementara itu di dalam Pasal 106 Undang-undang keimigrasian juga lahirlah 15 (lima belas) butir kewenangan PPNS Keimigrasian itu.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu diatas tadi, adapun ketentuan tindak pidana imigrasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur dalam BAB XI Pasal 113-136. Ada (23 Pasal) poin tindak pidana yang menjadi wewenang penyidikan PPNS Keimigrasian dalam melakukan penyidikan.

Apabila diperhatikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka yang menjadi wilayah tugas penyidikannya dan/atau tindak pidana tersebut harus terkait dengan keimigrasian, misalnya seperti: penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tidak sesuai berdasarkan izin masuk yang tertera pada visanya. PPNS Keimigrasian sebagai penyidik berhak melakukan penyidikan karena telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Sebenarnya, tindak pidana penyalahgunaan visa ini ancaman hukumannya bisa bertambah dengan menggunakan Pasal-pasal yang ada dalam KUHP selama warga Negara asing tersebut menyalahgunakan visa dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana murni yang mengganggu keteriban Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan izin masuk yang diberikan pejabat keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Akan tetapi jika hal itu terjadi, PPNS keimigrasian tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana murni karena dasar kewenangannya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sementara itu penggunaan pasal-pasal dalam KUHP adalah kewenangan penyidik umum, yaitu

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

¹⁵ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 90.

penyidik Polri. Spesifikasi dari wewenang PPNS Keimigrasian adalah wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga sebutan wewenang khusus tersebut akan membuat jangkauannya terbatas, yaitu sebatas Undang-Undang mengenai keimigrasian itu saja.

PPNS Keimigrasian dapat menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, misalnya diduga melakukan tindak pidana keimigrasian diatur dalam Pasal 118-123, Pasal 126-129, Pasal 131-133 huruf b, Pasal 134 huruf b dan Pasal 135.

Disisi lain sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana ada kemungkinan suatu tindak pidana tertentu diperiksa dengan cara pemeriksaan singkat. Demikian juga halnya dalam tindak pidana keimigrasian hal yang sama bisa dilakukan. PPNS Keimigrasian diberikan kewenangan dapat melakukan acara pemeriksaan singkat khusus untuk tindak pidana Keimigrasian yang ancaman hukumannya kurungan dengan maksimal hukuman 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 117 dan 120b dan 133e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Untuk melakukan tugasnya PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerjasama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan lembaga penegak hukum di dalam negeri dan Negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

Dalam melakukan penyidikan PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai penyidikan PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan tebusannya kepada Kepolisian Negara RI. Sejalan dengan penyerahan berkas perkara ini

PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dengan alat bukti serta tindak pidana keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.

Seiring dengan meningkatnya pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian yang ditemui, tindakan proses pengadilan atau pro justisia masih tidaklah menjadi pilihan dalam upaya penegakan hukum. Pada penegakan hukum di bidang keimigrasian secara pro justisia biasanya dilakukan pada pelaku tindak pidana keimigrasian yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana keimigrasian di wilayah Indonesia, yang ditangkap di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

Dalam praktek penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tapi nyatanya berdasarkan data lapangan pada saat proses penelitian ini ditemukan minimnya proses tindakan projustisia yang diambil oleh pihak PPNS Keimigrasian. Hal ini mendorong diperlukannya perbaikan pada sarana dan prasarana penegakan hukum keimigrasian, yang tidak hanya diorientasikan hanya pada kemampuan dan keterampilan petugas lapangan, baik pada petugas dan PPNS Keimigrasian, perbaikan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan tersedianya laboratorium forensik dokumen keimigrasian untuk mengecek dan meneliti lebih jauh keabsahan dokumen keimigrasian yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana sehingga pihak imigrasi bisa lebih berhati-hati dalam memberikan izin masuk yang diminta, hal ini menjadi sebuah tuntutan yang sangat diperlukan, selain kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia terhadap dokumen keimigrasian itu sendiri.

Selain kualitas sumber daya manusia, dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi untuk lebih meningkatkan

kemampuan dalam pemahaman dan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana, karena permasalahan di bidang penegakan hukum akan terus menerus berubah secara dinamis, selain itu hal penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi harus juga mendapatkan pengetahuan dan pelatihan mengenai dokumen keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Keimigrasian agar terwujud apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dalam melaksanakan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penataan ruang, maka Undang-Undang Keimigrasian juga mengatur tentang kedudukan dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian sebagai mitra penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Dari sisi struktur penegakan hukum keimigrasian diperlukan keterpaduan diantara sub-sistem penegakan hukum keimigrasian, dalam hal ini antara pejabat pendaratan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Permasalahan koordinasi dan hubungan yang harmonis dengan pihak lain turut mendukung peningkatan penegakan hukum keimigrasian. Faktor koordinasi dan kerjasama yang selaras, serasi dan seimbang dengan menghormati fungsi dan peran penegakan hukum yang lain turut membantu meningkatkan penegakan hukum. Banyak hal yang terjadi di lapangan, seperti ada pejabat pendaratan yang telah melakukan penindakan karena telah ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan pidana tidak melaporkan atau meneruskan perkara tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, maka sudah barang tentu penegakan hukum keimigrasian menjadi tidak berjalan maksimal serta masih tingginya penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau

administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.

Pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Keimigrasian dan tercapainya tujuan untuk memperoleh ketepatan, kecepatan dan keseragaman dalam pelaksanaan dan penatausahaan penyidikan, serta sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan di dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Eksistensi PPNS Keimigrasian menurut peraturan perundang-undangan telah menunjukkan keberadaan PPNS yang diperlukan dalam penegakan hukum di bidang Keimigrasian. Data yang dihimpun oleh Kementerian Hukum dan HAM Umum telah lahir ratusan PPNS baik di pusat maupun di daerah yang telah dilantik sebagai PPNS Keimigrasian. Akan tetapi, kenyataannya dengan segala upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan pidana sangat minim baik yang ada di pusat maupun di daerah. Mereka masih menggunakan penyelesaian secara administratif apabila terjadi pelanggaran keimigrasian yang lebih populer untuk digunakan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi berbagai kelemahan pada kelembagaan maupun pemberdayaan PPNS Keimigrasian di pusat maupun di daerah, yang secara konkrit sangat sulit mengimplementasikan tugas dan fungsinya

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dapat dikatakan sebagai

lex spesialis dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai *Lex Generalis*, maka sudah sewajarnya jika Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi yang diberikan kewenangan untuk menyidik.

Petugas polri di lapangan harus juga memahami dan menafsirkan secara baik substansi penegakan hukum keimigrasian, dalam hal ini mengenai Undang-Undang keimigrasian dan Undang-Undang hukum acara pidana secara baik dan benar, agar tidak memunculkan kesalahan ataupun arogansi fungsi dan wewenang dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian di lapangan.

Ada hal-hal yang diatur di dalam substansi penegakan hukum keimigrasian, dalam hal ini penegakan secara administratif keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses pengadilan yang tidak melibatkan campur tangan pihak polri, sehingga penegakan hukum yang dilakukan penuh merupakan fungsi dan wewenang pihak imigrasi. Pada realitasnya (pelaksanaan penegakan hukum secara empiris) dilapangan berkaitan dengan masalah penegakan hukum keimigrasian, bahwa belum adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri dan kejaksaan mengenai kewenangan tersebut.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tapi nyatanya dapat kita lihat bahwa penegakan hukum keimigrasian terkait masalah penyalahgunaan visa dirasa belum efektif. Pihak imigrasi sendiri setelah diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penindakan keimigrasian dalam hal melalui projustisia tidak banyak yang dibawah ke pengadilan hal ini berarti telah terjadinya kemunduran penegakan hukum keimigrasian.

Berdasarkan paparan di atas, maka PPNS Keimigrasian sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan

dibawah koordinasi oleh penyidik Polri. Dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian secara projustia guna memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku tindak pidana keimigrasian khususnya terkait penyalahgunaan visa yang sangat merugikan negara.

PPNS Keimigrasian dirasa kurang mampu bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kemigrasian. Sehingga munculnya rasa tidak percaya masyarakat terhadap pihak imigrasi. Hal ini didorong karena lemahnya pengawasan dan penindakan keimigrasian itu sendiri yang dapat mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Memahami kegelisahan masyarakat tersebut seharusnya pihak imigrasi belajar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Joint Investigation dengan Polri untuk penanganan kasus-kasus penting. Dalam penyidikan bersama ini, kedua instansi saling bahu membahu satu dan lainnya serta siap apabila dibutuhkan.

Seharusnya pihak imigrasi mengikuti jejak KPK dalam melakukan Joint Investigation dengan Pihak Polri terkait penanganan pada kasus-kasus yang penting seperti penyalahgunaan visa, pemalsuan dokumen imigrasi dan lain-lain. Sehingga tidak ada alasan bagi pihak imigrasi dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian kurang optimal terhambat karena masalah kekurangan sumber daya manusianya, karena Polri memiliki jaringan yang luas sekali sampai kemana-mana serta memiliki personil yang banyak yang tersebar di wilayah Indonesia. Setiap lembaga tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila Polri dapat membantu dengan SDM yang melimpah, maka nantinya pihak Imigrasi juga dapat membantu dari sisi lain, contohnya anggaran. Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli

Atmasasmita,¹⁶ bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolak ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan di bidang keimigrasian.

Untuk meningkatkan penegakan hukum keimigrasian khususnya terhadap masalah penyalahgunaan visa seharusnya pihak imigrasi menerapkan sanksi pidana secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana yakni pemberlakuan pidana penjara sesuai ketentuan Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku setelah pelaku tindak pidana menjalani hukumannya secara pidana maka tindakan selanjutnya yang dilakukan pihak keimigrasian adalah melakukan tindakan secara administratif keimigrasian yaitu pendeportasian warga asing tersebut. Bahkan Apabila, pelaku tindak pidana keimigrasian melakukan tindak pidana keimigrasian dalam kategori berat, bisa langsung pihak imigrasi melakukan penangkalan agar warga asing tersebut tidak bisa masuk lagi kedalam wilayah Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Sistem pengawasan terhadap orang asing penerima bebas visa kunjungan dalam sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia dianut sistem pengawasan dengan dua waktu dan dua jenis pengawasan yakni pada waktu masuk atau keluar wilayah Indonesia dan saat berada atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia dengan jenis pengawasan yang dapat dilakukan adalah pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan oleh Pejabat Imigrasi terhadap penerima bebas visa kunjungan saat akan masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dan memeriksa paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat enam bulan, memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke

negara lain. Pengawasan lapangan dilakukan dengan dua cara yakni pengecekan langsung terkait keberadaan orang asing di Indonesia dan dengan cara pengawasan lapangan melalui mekanisme APOA. Penindakan atau penegakan hukum keimigrasian Indonesia dilakukan dengan dua cara yakni melalui mekanisme tindakan administratif keimigrasian (non litigasi) yang merupakan suatu tindakan berupa pengenaan sanksi diluar atau tidak melalui putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 75 melalui mekanisme tindak pidana imigrasi (litigasi) yaitu berupa tindakan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan 136 UU No. 6 Tahun 2011.

Pengawasan terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan oleh warga negara asing tidak diatur secara khusus dalam hukum internasional. Karena seluruh kebijakan terkait visa serta dokumen perjalanan lainnya yang diperlukan warga negara asing yang bersangkutan merupakan kewenangan negara yang bersangkutan sehingga dapat ditemukan pengaturan dan pengawasannya dalam hukum nasional negara tersebut. Namun demikian peraturan dan kebijakan mengenai segala urusan terkait warga negara asing dirancang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional dan peraturan internasional lainnya. Misalnya dalam menetapkan kebijakan bebas visa kunjungan, pemerintah menggunakan asas timbal balik dan asas manfaat yang terdapat dalam hukum internasional.

Hukum Nasional Indonesia mengatur tentang pengawasan terhadap berbagai macam pelanggaran keimigrasian yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Badan keimigrasian Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing mulai dari adanya permohonan mereka untuk masuk

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.

ke dalam wilayah Indonesia hingga mereka berada dan beraktivitas di dalam wilayah Indonesia. Pengawasan juga dilakukan secara administratif dengan mengecek data mereka dan juga dengan turun langsung ke lapangan.

Penerapan sanksi dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Imigrasi sebagai pihak berwenang. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif atau disebut Tindakan Administratif Keimigrasian, dan dapat pula berupa penjatuhan sanksi pidana, yang terjadi jika pengguna bebas visa kunjungan tersebut melakukan tindak pidana selama ia berada di dalam wilayah Indonesia sehingga dijatuhi sanksi pidana.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan masalah penyalahgunaan visa merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan tertib penataan keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian lebih menitikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, hal ini terjadi karena tidak diberdayakannya Penyidik pegawai negeri sipil Imigrasi secara optimal, bentuk budaya penegakan hukum sendiri dimana pejabat imigrasi mempunyai kewenangan diskresi dalam menentukan banyaknya pelanggaran keimigrasian diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif, serta penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama. Penyelenggaraan tata tertib keimigrasian belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Instansi PPNS Keimigrasian yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum terutama dalam hal terjadinya pelanggaran keimigrasian tidak banyak berbuat maksimal karena permasalahan eksistensinya dalam sistem penegakan hukum di bidang keimigrasian. Adapun koordinasi kewenangan antara PPNS Imigrasi dan penyidik Polri dalam menangani tindak pidana keimigrasian khususnya penyalahgunaan visa yaitu hubungan kerja secara fungsional dengan bentuk bersifat teknis maupun bersifat bimbingan (pembinaan). adapun bantuan

teknis kepada PPNS dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu:

1. Hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi;
2. Pembinaan teknis, dan
3. Bantuan operasional penyidikan.

Diantara instansi penegak hukum dikenal adanya prinsip differensiasi fungsional, yaitu penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antar jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Penjelasan dan penegasan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap saling korelasi dan tetap berkoordinasi dalam proses penegakan hukum.

Titik berat kerjasama antar penegak hukum bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas dan tanggung jawab saling mengawasi dalam sistem checking ini.

Terjalannya koordinasi yang baik antara PPNS Imigrasi dan penyidik Polri untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi didalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan dibidang tindak pidana keimigrasian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.V. Dicey, *Terjemahan Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Pengantar Studi Hukum Konstitusi)*, Bandung: Nusa Media, 2007.
- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, LPPUNS dan UNS Press, Surakarta, 2008.
- Awaloedin Djamin, "Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000", Sanyata Sumasana Wira, Lembang. 2001.

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Seluruh Indonesia, *Profil Imigrasi*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi, 2004.
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, di himpun oleh Harun Alrasid, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Edwin R.A.Seligmanand Alvin Johnson, *1957 Encyclopedia of the Social Science*.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Bina Cipta, 1974.
- Hans Kelsen, *Principle of International Law*, Rinehart and Co, New York, 1956.
- Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Jimly Assihddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu, 2007.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Karnidan H.J.vanSchravendijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, 1956.
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino*, Jakarta, Pradnja Paramita, 1983.
- Lili Rasjidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Alumni, Bandung, 1993.
- Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtiar)*, Datacom, Jakarta, 1996.
- M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004.
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, 2004.
- M.H.Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, 1955.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, 1955.
- Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

- Moh. Arif, *Komentar Undang-undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997.
- Moh. Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi HTN UI dan Sinar Bakti, 1980.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Nimatul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T Alumni Bandung, 2006.
- Padmo Wahjono, *Diktat Standar Ilmu Negara*, Himpunan Kuliah, Disusun oleh T.A. Hamzah, FH-UII.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- R.E. Baringbing, *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pakar (Pusat Kajian Reformasi), Jakarta, 2001.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagarafindo Persada, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- SF Marbun et. al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran/Hukum Admistrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Sjachran Basah, *Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, BPHN, Binacipta, 1977.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia Bogor, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, UMM Press, Malang, 2002.
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- SW Yulianti, dkk. *Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana di Bidang Keimigrasian*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 1998.
- T.S.G. Muliadan K.A.H.Hidding, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid II.
- Tanpa Pengarang, *Kenang-Kenangan 50 Tahun Imigrasi*, Ditjen Imigrasi, 2000.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

World Economic Forum, *The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Ranking (Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2017)*.

Jurnal

A. Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-Undangan Indonesia", Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta. 1992.

Bagir Manan "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional" (makalah) Disampaikan Pada Rapat Kerja Nasional Berdasarkan Keimigrasian, (Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta 14-15 Januari 2000)

Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional, Disampaikan untuk Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997. Bandingkan dengan pendapat beliau dalam makalahnya, Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia (PAHAM), Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, Desember 1998.*

Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.*

Heinrich Triepel, dalam buku Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002.

Jimly Assiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah.

M. Iman Santoso, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, Tesis Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2002.

Philipus M. Hadjon, "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, 1994.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998.

Toni Mirwanto "Permasalahan Sistem Hukum Pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal yang Bekerja pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia" Vol 1 No. 2. 2018

Artikel Dan Internet

Badan Pusat Statistik, *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2018*, n.d., <https://www.bps.go.id/publication/download.html>

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, *Era Orde Baru*, <https://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 12 Mei 2020

Koordinasi antar instansi Penegak Hukum. <http://elisatris.wordpress.com/koordinasi-antar-institusi-penegak-hukum/>. Diakses tanggal 25 Juli 2020 Pukul 21.00 WIB.

Politeknik imigrasi, *Tinjauan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 Negara*, <https://poltekimblog.wordpress.com/2017/03/29/45/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2020.

www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-

pengertian-keimigrasian-sejarah.html
diakses 12 Mei 2020.

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Bebas Visa Kunjungan

Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 29
tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pariwisata Tahun 2015-
2019.